



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG
FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan karier dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam rangka peningkatan mutu pelaksanaan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dibutuhkan pengembangan jabatan fungsional;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 58 Tahun 2015 tentang Formasi Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon perlu disempurnakan, karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Nomenklatur Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1643);
10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);
12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai aparatur sipil negara dalam satuan organisasi.
10. Kualifikasi pendidikan adalah pendidikan yang diperoleh melalui pendidikan formal.

11. Tugas jabatan adalah serangkaian kegiatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.
12. Klasifikasi jabatan adalah pengelompokan jabatan yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme dan pola kerja.

BAB II

JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

KOTA CIREBON

Paragraf Kesatu

Umum

Pasal 2

Jenis dan rumpun jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah Kota adalah sebagai berikut:

1. Administrator Kesehatan;
2. Analis Ketahanan Pangan;
3. Analis Keuangan Pusat dan Daerah;
4. Analis Kebijakan;
5. Analis Kepegawaian;
6. Apoteker;
7. Arsiparis;
8. Asisten Apoteker;
9. Asisten Pelatih Olahraga;
10. Asisten Penata Anestesi;
11. Asesor Sumber Daya Aparatur;
12. Auditor;
13. Auditor Kepegawaian;
14. Bidan;
15. Dokter;
16. Dokter Gigi;
17. Epidemiolog Kesehatan;
18. Entomolog Kesehatan;
19. Fisioterapis;
20. Guru;
21. Instruktur;
22. Medik Veteriner;

23. Mediator Hubungan Industri;
24. Nutrisionis;
25. Okupasi Terapis;
26. Operator Transmisi Sandi;
27. Ortotis Prostetis;
28. Pamong Belajar;
29. Pamong Budaya;
30. Paramedik Veteriner;
31. Pelatih Olahraga;
32. Pekerja Sosial;
33. Pembimbing Kesehatan Kerja;
34. Pembina Jasa Konstruksi;
35. Penata Anastesi;
36. Penata Ruang;
37. Penilai Pemerintah;
38. Penilik;
39. Peneliti;
40. Penera;
41. Penerjemah;
42. Pengamat Tera;
43. Pengantar Kerja;
44. Pengawas Kemetrolagian;
45. Pengawas Lingkungan Hidup;
46. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (Pengawas Pemerintahan);
47. Pengawas Sekolah;
48. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
49. Pengendali Dampak Lingkungan;
50. Penguji Kendaraan Bermotor;
51. Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Penguji K3);
52. Penyuluh Hukum;
53. Penyuluh Kesehatan Masyarakat;
54. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan;
55. Penyuluh Sosial;
56. Perancang Peraturan Perundang-Undangan;
57. Perawat;
58. Perawat Gigi;
59. Perekam Medis;

- 60. Perencana;
- 61. Polisi Pamong Praja (Pol PP);
- 62. Pustakawan;
- 63. Pranata Hubungan Masyarakat;
- 64. Pranata Komputer;
- 65. Pranata Laboratorium Kesehatan;
- 66. Psikolog Klinis;
- 67. Radiografer;
- 68. Refraksionis Optisien;
- 69. Sandiman;
- 70. Sanitarian;
- 71. Statistisi;
- 72. Teknisi Elektromedis;
- 73. Teknisi Gigi;
- 74. Teknik Jalan Dan Jembatan;
- 75. Teknik Penyehatan Lingkungan;
- 76. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan;
- 77. Teknisi Transfusi Darah;
- 78. Terapis Wicara; dan
- 79. Widyaiswara.

Paragraf Kedua

Administrator Kesehatan

Pasal 3

- (1) Administrator Kesehatan adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi dan sertifikasi program-program pembangunan kesehatan.
- (2) Tugas Pokok Administrator Kesehatan adalah melaksanakan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi dan sertifikasi pelaksanaan program-program pembangunan kesehatan.

Paragraf Ketiga

Analisis Ketahanan Pangan

Pasal 4

- (1) Analisis Ketahanan Pangan adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan

wewenang untuk melaksanakan analisis ketahanan pangan dalam lingkup instansi pusat dan daerah.

- (2) Tugas pokok Analis Ketahanan Pangan adalah melaksanakan kegiatan analisis di bidang ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan.

Paragraf Keempat

Analisis Keuangan Pusat dan Daerah

Pasal 5

- (1) Analis Keuangan Pusat dan Daerah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan analisis keuangan pusat dan daerah dalam lingkungan instansi pusat dan daerah.
- (2) Tugas pokok Analis Keuangan Pusat dan Daerah adalah melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah.

Paragraf Kelima

Analisis Kebijakan

Pasal 6

- (1) Analis Kebijakan adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dalam lingkungan instansi pusat dan daerah.
- (2) Tugas pokok Analis Kebijakan adalah melakukan kajian dan analisis kebijakan.

Paragraf Keenam

Analisis Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Analis Kepegawaian adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan manajemen PNS.
- (2) Tugas pokok Analis Kepegawaian melakukan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS.

Paragraf Ketujuh

Apoteker

Pasal 8

- (1) Apoteker adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada unit pelayanan kesehatan yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Tugas pokok Apoteker adalah melaksanakan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, pengelolaan perbekalan farmasi, pelayanan farmasi klinik dan pelayanan farmasi khusus.

Paragraf Kedelapan

Arsiparis

Pasal 9

- (1) Arsiparis adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup fungsi, dan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan kearsipan pada Pemerintahan Daerah.
- (2) Tugas pokok Arsiparis adalah melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan yang meliputi ketatalaksanaan kearsipan, pembuatan petunjuk kearsipan, pengolahan arsip, penyimpanan arsip, konservasi arsip, layanan kearsipan, pengkajian dan pengembangan kearsipan, pembinaan dan pengawasan kearsipan.

Paragraf Kesembilan

Asisten Apoteker

Pasal 10

- (1) Asisten Apoteker adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan penyiapan pekerjaan kefarmasian pada unit sarana pelayanan kesehatan yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

- (2) Tugas pokok Asisten Apoteker adalah melaksanakan penyiapan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan rencana kerja farmasi, penyiapan pengelolaan perbekalan farmasi, dan penyiapan pelayanan farmasi klinik.

Paragraf Kesepuluh
Asisten Pelatih Olahraga

Pasal 11

- (1) Asisten Pelatih Olahraga adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pelatihan keolahragaan dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah.
- (2) Tugas pokok Asisten Pelatih Olahraga adalah melaksanakan kegiatan melatih olahragawan cabang olahraga pada PPLP, PPLPD, SKO, Prima pratama, klub olahraga sekolah dan program pelatihan olahraga setara lainnya sesuai dengan kompetensi keolahragaan yang dimiliki.

Paragraf Kesebelas
Asisten Penata Anestesi

Pasal 12

- (1) Asisten Penata Anestesi adalah Jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan pelayanan asuhan kepenataan anestesi sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas Pokok Asisten Penata Anestesi adalah melakukan pelayanan asuhan kepenataan anestesi dan/atau membantu pelayanan anestesi.

Paragraf Kedua Belas
Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur

Pasal 13

- (1) *Assessor* adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan penilaian kompetensi manajerial.

- (2) Tugas pokok *Assessor* adalah melakukan kegiatan penilaian kompetensi manajerial, yang meliputi pelaksanaan penilaian monitoring dan evaluasi pelaksanaan penilaian dan pemanfaatan hasil penilaian, serta pengembangan metode penilaian.

Paragraf Ketiga Belas

Auditor

Pasal 14

- (1) Auditor adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat berwenang.
- (2) Tugas pokok Auditor adalah melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan.

Paragraf Keempat Belas

Auditor Kepegawaian

Pasal 15

- (1) Auditor Kepegawaian adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian (wasdalpeg) pada Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas pokok Auditor Kepegawaian adalah melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian.

Paragraf Kelima Belas

Bidan

Pasal 16

- (1) Bidan adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan kebidanan pada sarana pelayanan kesehatan.
- (2) Tugas pokok Bidan adalah melaksanakan pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi perempuan, pelayanan KB, kesehatan bayi dan anak serta pelayanan kesehatan masyarakat.

Paragraf Keenam Belas

Dokter

Pasal 17

- (1) Dokter adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan.
- (2) Tugas pokok Dokter adalah memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat.

Paragraf Ketujuh Belas

Dokter Gigi

Pasal 18

- (1) Dokter Gigi adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan.
- (2) Tugas pokok Dokter Gigi adalah memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan gigi dan mulut

kepada masyarakat.

Paragraf Kedelapan Belas

Epidemiolog Kesehatan

Pasal 19

- (1) Epidemiolog Kesehatan adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, analisa dan interpretasi, melakukan penyelidikan epidemiologi untuk tindakan pengamanan, penanggulangan penyebaran/penularan penyakit, dan faktor-faktor yang sangat berpengaruh.
- (2) Tugas pokok Epidemiolog Kesehatan adalah melaksanakan kegiatan pengamatan, penyelidikan, tindakan pengamanan penanggulangan penyebaran/penularan penyakit dan faktor-faktor yang sangat berpengaruh, secara cepat dan tepat dengan melakukan pengumpulan, pengolahan, analisa data dan interpretasi serta penyebaran informasi serta pengembangan strategi dan metoda.

Paragraf Kesembilan Belas

Entomolog Kesehatan

Pasal 20

- (1) Entomolog Kesehatan adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional pengamatan, penyelidikan, pemberantasan dan pengendalian terhadap vektor penyakit/serangga pengganggu.
- (2) Tugas pokok Entomolog Kesehatan adalah melaksanakan pengamatan, penyelidikan, pemberantasan dan pengendalian terhadap vektor penyakit untuk mencegah penularan penyakit, serta terhadap serangga pengganggu untuk meningkatkan kenyamanan hidup manusia dan lingkungannya.

Paragraf Kedua Puluh

Fisioterapis

Pasal 21

- (1) Fisioterapis adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pelayanan fisioterapi pada unit pelayanan kesehatan.
- (2) Tugas pokok Fisioterapis adalah melaksanakan pelayanan fisioterapi, mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, eletrotrapeutis dan mekanis), pelatihan fungsi dan komunikasi.

Paragraf Kedua Puluh Satu

Guru

Pasal 22

- (1) Guru adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, dasar dan menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh PNS.
- (2) Tugas pokok Guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, dasar, dan menengah serta tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.

Paragraf Kedua Puluh Dua

Instruktur

Pasal 23

- (1) Instruktur adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelatihan dan pembelajaran kepada peserta pelatihan dibidang atau kejuruan tertentu.

- (2) Tugas pokok Instruktur adalah melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembelajaran serta pengembangan pelatihan.

Paragraf Kedua Puluh Tiga

Medik Veteriner

Pasal 24

- (1) Medik Veteriner adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan, dan pengembangan kesehatan hewan yang diduduki oleh PNS.
- (2) Tugas pokok Medik Veteriner adalah menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan, dan melaporkan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan serta pengembangan kesehatan hewan.

Paragraf Kedua Puluh Empat

Mediator Hubungan Industri

Pasal 25

- (1) Mediator Hubungan Industri adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pembinaan dan pengembangan hubungan industrial serta mediasi perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan.
- (2) Tugas pokok Mediator Hubungan Industri adalah melakukan pembinaan dan pengembangan hubungan industrial serta penyelesaian perselisihan industrial.

Paragraf Kedua Puluh Lima

Nutrisisionis

Pasal 26

- (1) Nutrisisionis adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional dibidang pelayanan gizi, makanan dan dietetik.

- (2) Tugas pokok Nutrisisionis adalah melaksanakan pelayanan di bidang gizi, makanan dan dietetik yang meliputi pengamatan, penyusunan program, pelaksanaan, penilaian gizi bagi perorangan, kelompok di masyarakat dan di Rumah Sakit.

Paragraf Kedua Puluh Enam

Okupasi Terapis

Pasal 27

- (1) Okupasi Terapis adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan okupasi terapi pada sarana pelayanan kesehatan.
- (2) Tugas pokok Okupasi Terapis adalah melakukan pelayanan okupasi terapi yang meliputi pengembangan, pemeliharaan, dan pemulihan aktivitas perawatan diri, produktivitas, pemanfaatan waktu luang, memfungsikan peralatan adaptif dan alat bantu tertentu, serta pelatihan komponen kinerja okupasional dan komunikasi fungsional.

Paragraf Kedua Puluh Tujuh

Operator Transmisi Sandi

Pasal 28

- (1) Operator Transmisi Sandi adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan transmisi sandi pada instansi Pemerintah.
- (2) Tugas pokok Operator Transmisi Sandi adalah melakukan kegiatan operasional transmisi sandi, pemeliharaan perangkat komunikasi, pengelolaan sistem komunikasi.

Paragraf Kedua Puluh Delapan

Ortotis Prostetis

Pasal 29

- (1) Ortotis Prostetis adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pelayanan ortotik prostetik pada sarana pelayanan kesehatan.

- (2) Tugas pokok Ortotis Prostetis adalah melakukan pelayanan ortotik prostetik yang meliputi anamnesia, pemeriksaan, pengukuran, pembuatan, pengepasan, latihan dan penyerahan alat kepada pasien, evaluasi secara berkala serta rujukan.

Paragraf Kedua Puluh Sembilan

Pamong Belajar

Pasal 30

- (1) Pamong Belajar adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) pada UPT/UPTD dan satuan PNFI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh PNS.
- (2) Tugas pokok Pamong Belajar adalah melaksanakan kegiatan belajar mengajar, mengkaji program, dan mengembangkan model bidang PNFI.

Paragraf Ketiga Puluh

Pamong Budaya

Pasal 31

- (1) Pamong Budaya adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk pembinaan kebudayaan yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Tugas pokok Pamong Budaya adalah melaksanakan pembinaan kebudayaan di bidang nilai budaya, kesejarahan, kesenian, permuseuman, kepurbakalaan dan kebahasaan.

Paragraf Ketiga Puluh Satu

Paramedik Veteriner

Pasal 32

- (1) Paramedik Veteriner adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang melakukan kegiatan dibawah penyeliaan medik

veteriner pengendalian di bidang hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan, yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.

- (2) Tugas pokok Paramedik Veteriner adalah menyiapkan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan.

Paragraf Ketiga Puluh Dua

Pelatih Olahraga

Pasal 33

- (1) Pelatih Olahraga adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan pelatihan keolahragaan dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Tugas pokok Pelatih Olahraga adalah melakukan kegiatan melatih olahragawan cabang olahraga tertentu pada PPLM, Prima Muda, Prima Utama dan Program Pelatihan yang setara lainnya sesuai dengan kompetensi keolahragaan yang dimiliki.

Paragraf Ketiga Puluh Tiga

Pekerja Sosial

Pasal 34

- (1) Pekerja Sosial adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial dilingkungan instansi pemerintah maupun pada badan/organisasi sosial lainnya.
- (2) Tugas pokok Pekerja Sosial adalah menyiapkan, melakukan dan menyelesaikan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial dan pengembangan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial.

Paragraf Ketiga Puluh Empat
Pembimbing Kesehatan Kerja

Pasal 35

- (1) Pembimbing Kesehatan Kerja adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan upaya kesehatan kerja yang diduduki oleh PNS.
- (2) Tugas pokok Pembimbing Kesehatan Kerja adalah melakukan kegiatan pembimbingan kesehatan kerja yang meliputi persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di bidang kesehatan kerja.

Paragraf Ketiga Puluh Lima
Pembina Jasa Konstruksi

Pasal 36

- (1) Pembina Jasa Konstruksi adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pembinaan jasa konstruksi yang diduduki oleh PNS.
- (2) Tugas pokok Pembina Jasa Konstruksi adalah menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi yang terdiri dari kegiatan perencanaan program, pengaturan, pemberdayaan, pengawasan, dan pengembangan pembinaan jasa konstruksi.

Paragraf Ketiga Puluh Enam
Penata Anestesi

Pasal 37

- (1) Penata Anestesi adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan asuhan kepenataan anestesi sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas pokok Penata Anestesi adalah melakukan pelayanan asuhan kepenataan anestesi dan/atau membantu pelayanan anestesi.

Paragraf Ketiga Puluh Tujuh

Penata Ruang

Pasal 38

- (1) Penata Ruang adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan perencanaan tata ruang dan atau peninjauan kembali rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Tugas pokok Penata Ruang adalah melakukan kegiatan perencanaan tata ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Paragraf Ketiga Puluh Delapan

Penilai Pemerintah

Pasal 39

- (1) Penilai Pemerintah adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang penilaian properti dan/atau bisnis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas pokok Penilai Pemerintah adalah melaksanakan kegiatan di bidang penilaian properti dan/atau bisnis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Ketiga Puluh Sembilan

Penilik

Pasal 40

- (1) Penilik adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur pendidikan nonformal dan informal (PNFI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh PNS.
- (2) Tugas pokok Penilik adalah melaksanakan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI).

Paragraf Keempat Puluh

Peneliti

Pasal 41

- (1) Peneliti adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk atau pengembangan pada satuan organisasi (litbang) instansi pemerintah.
- (2) Tugas pokok Peneliti adalah melakukan penelitian dan pengembangan.

Paragraf Keempat Puluh Satu

Penera

Pasal 42

- (1) Penera adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan peneraan.
- (2) Tugas pokok Penera adalah melakukan peneraan yang meliputi pengelolaan instalasi uji dan peralatan atau perlengkapan standar tera, tera ulang UTTP, pelaksanaan tera dan tera ulang UTTP, pengujian UTTP, dan pengelolaan Cap Tanda Tera.

Paragraf Keempat Puluh Dua

Penerjemah

Pasal 43

- (1) Penerjemah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penerjemahan tulis maupun lisan dan penyusunan naskah Penerjemah bahan terjemahan dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Tugas pokok Penerjemah adalah melakukan kegiatan penerjemahan tulis, penerjemahan lisan, pengalihaksaraan dan penerjemahan teks naskah kuno/arsip kuno/prasasti, dan penyusunan naskah bahan terjemahan.

Paragraf Keempat Puluh Tiga

Pengamat Tera

Pasal 44

- (1) Pengamat Tera adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengamatan tera sesuai tugas, tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas pokok Pengantar Kerja adalah melakukan pengamatan Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapan (UTTP), pengamatan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), pengamatan penggunaan satuan ukuran, penyuluhan masyarakat dan penanganan pengaduan masyarakat.

Paragraf Keempat Puluh Empat

Pengantar Kerja

Pasal 45

- (3) Pengantar Kerja adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan antar kerja.
- (4) Tugas pokok Pengantar Kerja adalah melakukan kegiatan pelayanan antar kerja.

Paragraf Keempat Puluh Lima

Pengawas Kemetrolagian

Pasal 46

- (1) Pengawas Kemetrolagian adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan Metrologi Legal.
- (2) Tugas pokok Pengawas Kemetrolagian adalah melakukan pengawasan metrologi legal yang meliputi pengawasan UTTP, pengawasan BDKT, pengawasan pengguna satuan ukuran, pemberdayaan masyarakat, perlindungan masyarakat dalam hal penggunaak UTTP, BDKT dan satuan ukuran, pengembangan kualitas pengawasan metrologi legal yang bersifat preventifm dan penyelesaian pengaduan masyarakat.

Paragraf Keempat Puluh Enam
Pengawas Lingkungan Hidup

Pasal 47

- (1) Pengawas Lingkungan Hidup adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh PNS.
- (2) Tugas Pokok Pengawas Lingkungan Hidup adalah melaksanakan pengawasan lingkungan hidup secara langsung maupun tidak langsung untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan dalam ijin lingkungan dan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Paragraf Keempat Puluh Tujuh
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
di Daerah (Pengawas Pemerintahan)

Pasal 48

- (1) Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah adalah jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di Daerah Kota, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki PNS.
- (2) Tugas Pokok Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah adalah melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah diluar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan pengawasan atas peraturan daerah dan Peraturan Wali Kota, pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di Daerah Kota.

Paragraf Keempat Puluh Delapan

Pengawas Sekolah

Pasal 49

- (1) Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
- (2) Tugas Pokok Pengawas Sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) SNP, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional Guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus.

Paragraf Keempat Puluh Sembilan

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 50

- (1) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas pokok Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak dan manajemen informasi aset.

Paragraf Lima Puluh

Pengendali Dampak Lingkungan

Pasal 51

- (1) Pengendali Dampak Lingkungan adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan.
- (2) Tugas pokok Pengendali Dampak Lingkungan adalah melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan

pencemaran dan atau kerusakan lingkungan, serta pemulihan kualitas lingkungan.

Paragraf Kelima Puluh Satu

Penguji Kendaraan Bermotor

Pasal 52

- (1) Penguji Kendaraan Bermotor adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Tugas pokok Penguji Kendaraan Bermotor adalah melaksanakan pemastian kelaikan jalan kendaraan yang meliputi pengujian berkala kendaraan bermotor, pengujian tipe kendaraan bermotor, rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, dan perawatan serta perbaikan peralatan pengujian kendaraan bermotor.

Paragraf Kelima Puluh Dua

Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Penguji K3)

Pasal 53

- (1) Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengujian K3 dan kompetensi K3.
- (2) Tugas pokok Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah melaksanakan pengujian K3 dan kompetensi K3 yang meliputi perencanaan kegiatan K3, pengujian higiene industri, pengujian kesehatan tenaga kerja, pengujian ergonomi, pengujian keselamatan kerja, pengujian kompetensi K3, pengendalian K3, pengkajian K3, dan evaluasi dan pelaporan pelayanan K3.

Paragraf Kelima Puluh Tiga

Penyuluh Hukum

Pasal 54

- (1) Penyuluh Hukum adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum.

- (2) Tugas pokok Penyuluh Hukum adalah melakukan kegiatan penyuluhan hukum.

Paragraf Kelima Puluh Empat
Penyuluh Kesehatan Masyarakat

Pasal 55

- (1) Penyuluh Kesehatan Masyarakat adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat atau promosi kesehatan.
- (2) Tugas pokok Penyuluh Kesehatan Masyarakat adalah melaksanakan kegiatan advokasi pembinaan suasana dan gerakan pemberdayaan masyarakat, melakukan penyebarluasan informasi, membuat rancangan media, melakukan pengkajian/penelitian perilaku masyarakat yang berhubungan dengan kesehatan, serta merencanakan intervensi dalam rangka mengembangkan perilaku masyarakat yang mendukung kesehatan.

Paragraf Kelima Puluh Lima
Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 56

- (1) Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan perindustrian dan perdagangan.
- (2) Tugas pokok Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan adalah melakukan penyuluhan di bidang perindustrian dan perdagangan.

Paragraf Kelima Puluh Enam
Penyuluh Sosial

Pasal 57

- (1) Penyuluh Sosial adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang pembangunan kesejahteraan sosial yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

- (2) Tugas pokok Penyuluh Sosial adalah melaksanakan penyuluhan sosial dan pengembangan penyuluhan sosial.

Paragraf Kelima Puluh Tujuh

Perancang Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 58

- (1) Perancang Peraturan Perundang-Undangan adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan menyusun rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau instrumen hukum lainnya pada instansi pemerintah.
- (2) Tugas pokok Perancang Peraturan Perundang-Undangan adalah menyiapkan, mengolah, dan merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya.

Paragraf Kelima Puluh Delapan

Perawat

Pasal 59

- (1) Perawat adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan keperawatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya yang diduduki oleh PNS.
- (2) Tugas pokok Perawat adalah melakukan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, pengelolaan keperawatan dan pengabdian pada masyarakat.

Paragraf Kelima Puluh Sembilan

Perawat Gigi

Pasal 60

- (1) Perawat Gigi adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya yang diduduki PNS.

- (2) Tugas pokok Perawat Gigi adalah melakukan kegiatan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut yang meliputi persiapan pelayanan, pelaksanaan pelayanan, pelaksanaan tindakan kolaboratif kesehatan gigi dan mulut, dan pelaksanaan tugas khusus.

Paragraf Keenam Puluh

Perekam Medis

Pasal 61

- (1) Perekam Medis adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan rekam medis informasi kesehatan yang diduduki oleh PNS.
- (2) Tugas pokok Perekam Medis adalah melakukan kegiatan pelayanan rekam medis informasi kesehatan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dan evaluasi.

Paragraf Keenam Puluh Satu

Perencana

Pasal 62

- (1) Perencana adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan tertentu.
- (2) Tugas pokok Perencana adalah menyiapkan, melakukan, dan menyelesaikan seluruh kegiatan perencanaan.

Paragraf Keenam Puluh Dua

Polisi Pamong Praja

Pasal 63

- (1) Polisi Pamong Praja adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai peraturan-perundang-undangan.
- (2) Tugas pokok Polisi Pamong Praja adalah melaksanakan penegakan perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Paragraf Keenam Puluh Tiga

Pustakawan

Pasal 64

- (1) Pustakawan adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kepastakawanan.
- (2) Tugas pokok Pustakawan adalah melaksanakan kegiatan di bidang Kepustakawanan yang meliputi Pengelolaan Perpustakaan, Pelayanan Perpustakaan, dan Pengembangan Sistem Kepustakawanan.

Paragraf Keenam Puluh Empat

Pranata Hubungan Masyarakat

Pasal 65

- (1) Pranata Hubungan Masyarakat adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan.
- (2) Tugas pokok Pranata Hubungan Masyarakat adalah melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan.

Paragraf Keenam Puluh Lima

Pranata Komputer

Pasal 66

- (1) Pranata Komputer adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan sistem informasi berbasis komputer.
- (2) Tugas pokok Pranata Komputer adalah merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer.

Paragraf Keenam Puluh Enam
Pranata Laboratorium Kesehatan

Pasal 67

- (1) Pranata Laboratorium Kesehatan adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan labkes pada laboratorium kesehatan.
- (2) Tugas pokok Pranata Laboratorium Kesehatan adalah merencanakan, menganalisis, merancang, mengembangkan mengimplementasikan, dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer.

Paragraf Keenam Puluh Tujuh

Psikolog Klinis

Pasal 68

- (1) Psikolog Klinis adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan psikologi klinis di sarana pelayanan kesehatan yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Tugas pokok Psikolog Klinis adalah memberikan pelayanan psikologi klinik yang meliputi assesmen, interpretasi hasil assesmen, intervensi, pembuatan laporan pemeriksaan psikologi, pelaksanaan tugas di tempat risiko tinggi, dan pengabdian masyarakat yang meliputi pelaksanaan penanggulangan problem psikologi klinik pada masyarakat rumah sakit, pelaksanaan tugas khusus lapangan di bidang psikologi klinik pada komunitas, dan menjadi saksi ahli.

Paragraf Keenam Puluh Delapan

Radiografer

Pasal 69

- (1) Radiografer adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan radiologi pada sarana kesehatan yang diduduki PNS.

- (2) Tugas pokok Radiografer adalah melakukan kegiatan pelayanan radiologi yang meliputi persiapan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi.

Paragraf Keenam Puluh Sembilan

Refraksionis Optisien

Pasal 70

- (1) Refraksionis Optisien adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan refraksi optisi pada sarana pelayanan kesehatan.
- (2) Tugas pokok Refraksionis Optisien adalah melaksanakan kegiatan pelayanan mata dasar, pelayanan refraksi, pelayanan optisi, pelayanan lensa kontak, konsultasi/rujukan, bimbingan dan penyuluhan, evaluasi dan pencatatan pelayanan.

Paragraf Ketujuh Puluh

Sandiman

Pasal 71

- (1) Sandiman adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan persandian pada instansi pemerintah.
- (2) Tugas pokok Sandiman adalah melaksanakan kegiatan kebijakan persandian, analisis dan riset persandian, dan manajemen persandian.

Paragraf Ketujuh Puluh Satu

Sanitarian

Pasal 72

- (1) Sanitarian adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengamatan, pengawasan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk memelihara, melindungi dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat.

- (2) Tugas pokok Sanitarian adalah melaksanakan pengamatan kesehatan lingkungan, pengawasan kesehatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk dapat memelihara, melindungi dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat.

Paragraf Ketujuh Puluh Dua

Statistisi

Pasal 73

- (1) Statistisi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan statistik.
- (2) Tugas pokok Statistisi adalah melakukan kegiatan statistik.

Paragraf Ketujuh Puluh Tiga

Teknisi Elektromedis

Pasal 74

- (1) Teknisi Elektromedis adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan pengelolaan alat elektromedik pada sarana kesehatan yang diduduki oleh PNS.
- (2) Tugas pokok Teknisi Elektromedis adalah melakukan kegiatan pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dan evaluasi.

Paragraf Ketujuh Puluh Empat

Teknisi Gigi

Pasal 75

- (3) Teknisi Gigi adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan teknik gigi.
- (4) Tugas pokok Teknisi Gigi adalah melaksanakan kegiatan teknik gigi yang meliputi kegiatan perencanaan pembuatan dan penilaian protesa gigi meliputi gigi tiruan penuh dan sebagian, gigi tiruan cekat, serta pembuatan pesawat ortodonti lepasan dan *protesa maxilo facial*.

Paragraf Ketujuh Puluh Lima
Teknik Jalan dan Jembatan

Pasal 76

- (1) Teknik Jalan dan Jembatan adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan dan jembatan serta pengembangan profesi.
- (2) Tugas pokok Teknik Jalan dan Jembatan adalah melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan penanganan jembatan.

Paragraf Ketujuh Puluh Enam
Teknik Penyehatan Lingkungan

Pasal 77

- (1) Teknik Penyehatan Lingkungan adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan air minum, air bersih, sampah, drainase serta pengembangan profesi.
- (2) Tugas pokok Teknik Penyehatan Lingkungan adalah melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan air minum, air limbah, sampah dan air drainase.

Paragraf Ketujuh Puluh Tujuh
Teknik Tata Bangunan dan Perumahan

Pasal 78

- (1) Teknik Tata Bangunan dan Perumahan adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan bangunan.
- (2) Tugas pokok Tata Bangunan dan Perumahan adalah melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman.

Paragraf Ketujuh Puluh Delapan

Teknisi Transfusi Darah

Pasal 79

- (1) Teknisi Transfusi Darah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan transfusi darah.
- (2) Tugas pokok Teknisi Transfusi Darah adalah melaksanakan kegiatan tranfusi darah yang meliputi rekrutment donor, seleksi donor, penyesuaian darah donor, pengolahan darah, pengamanan Darah donor, penyimpanan darah, pendistribusian darah dan pemeriksaan lanjutan kasus inkompatibilitas serta pelaporan dan dokumentasi.

Paragraf Ketujuh Puluh Sembilan

Terapis Wicara

Pasal 80

- (1) Terapis Wicara adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan terapi wicara pada sarana pelayanan kesehatan.
- (2) Tugas pokok Terapis Wicara adalah melaksanakan pelayanan terapi wicara demi terciptanya kemampuan komunikasi yang optimal, baik dalam aspek bahasa, wicara, suara, irama/kelancaran hingga mampu berkomunikasi secara wajar dan tidak mengalami gangguan psikososial dalam menjalankan fungsinya sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.

Paragraf Kedelapan Puluh

Widyaiswara

Pasal 81

- (1) Widyaiswara adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pendidikan, pengajaran dan pelatihan PNS, evaluasi dan pengembangan diklat pada Lembaga Diklat Pemerintah.

- (2) Tugas pokok Widyaiswara adalah melaksanakan pendidikan, pengajaran dan pelatihan PNS, Evaluasi dan Pengembangan Diklat pada Lembaga Diklat Pemerintah.

BAB III

KEBUTUHAN DAN PENGISIAN FORMASI

Pasal 82

- (1) Kebutuhan formasi masing-masing jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah Kota sesuai jenjang jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Formasi masing-masing jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah Kota akan ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan dan perhitungan beban tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengisian formasi masing-masing jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah Kota diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Wali Kota melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang manajemen kepegawaian.
- (4) Usulan pengisian formasi masing-masing jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah diadakan penelitian administrasi dan penetapannya oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang manajemen kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, PEMBERHENTIAN DARI JABATAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI

Paragraf Kesatu

Pengangkatan

Pasal 83

- (1) Pengangkatan masing-masing pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah Kota didasarkan kepada formasi masing-masing jabatan fungsional yang tersedia

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional harus memenuhi syarat pada masing-masing jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kedua

Pembebasan Sementara

Pasal 84

- (1) Pembebasan sementara dari masing-masing jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah Kota ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing pejabat fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:
 - a. ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional;
 - b. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat;
 - d. cuti di luar tanggungan negara;
 - e. diberhentikan sementara sebagai pegawai negeri sipil.
- (3) Proses administrasi pembebasan sementara pejabat fungsional dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang manajemen kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf Ketiga

Pemberhentian

Pasal 85

- (1) Pemberhentian dari masing-masing jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah Kota ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Masing-masing pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah Kota diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat; dan

- b. tidak dapat memenuhi angka kredit yang ditentukan pada masing-masing jenis jabatan fungsional dalam waktu tertentu sesuai jenjang pangkatnya.
- (3) Pejabat fungsional yang sudah diberhentikan secara penuh oleh Wali Kota, ditetapkan menjadi pejabat pelaksana oleh dengan Keputusan Wali Kota Cirebon.
- (4) Proses administrasi pemberhentian pejabat fungsional dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang manajemen kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf Keempat Pengangkatan Kembali

Pasal 86

- (1) Pengangkatan Kembali pejabat fungsional yang dibebaskan sementara dapat dilakukan sepanjang masih tersedia formasi dalam jabatan tersebut.
- (2) Pengangkatan Kembali pejabat fungsional yang dibebaskan sementara harus memenuhi syarat pada masing-masing jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KENAIKAN PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN

Pasal 87

- (1) Sistem kenaikan pangkat/jabatan didasarkan atas penilaian dan penetapan angka kredit yang berasal dari kegiatan unsur utama dan unsur penunjang.
- (2) Usulan kenaikan pangkat/jabatan disampaikan kepada Wali Kota melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang manajemen kepegawaian setelah perolehan angka kredit ditetapkan oleh masing-masing tim penilai angka kredit jabatan fungsional untuk dibuatkan keputusan masing-masing jabatan fungsional dalam jenjang jabatan sesuai dengan angka kredit yang diperoleh.

Pasal 88

PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah Kota diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 89

- (1) Pengendalian dan evaluasi kebijakan/pengaturan formasi masing-masing jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah Kota sebagai bagian dari kebutuhan formasi jabatan fungsional dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi urusan penunjang bidang manajemen kepegawaian dan Sekretariat Daerah yang menangani fungsi pendayagunaan aparatur.
- (2) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang manajemen kepegawaian dan Sekretariat Daerah yang menangani fungsi pendayagunaan aparatur mengikutsertakan perangkat daerah terkait.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 90

Untuk kepentingan dinas dan/atau menambah pengetahuan dan pengembangan karier, PNS yang menduduki jabatan fungsional dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 27 Juli 2018

Pj. WALI KOTA CIREBON,

ttd,

DEDI TAUFIK KUROHMAN

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 30 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19621001 199703 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 22 TAHUN 2018
TENTANG
NOMENKLATUR JABATAN FUNGSIONAL BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA CIREBON

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA CIREBON

1. Sekretariat Daerah

No.	Jabatan Fungsional	Jenjang Jabatan		Keterangan
		Keterampilan	Keahlian	
1	Analisis Kebijakan		3	
2.	Penyuluh Hukum		3	
3.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa		15	
4.	Perancang Peraturan Perundang-undangan		3	
5.	Penerjemah		2	

2. Sekretariat DPRD

No.	Jabatan Fungsional	Jenjang Jabatan		Keterangan
		Keterampilan	Keahlian	
1.	Perancang Peraturan Perundang-undangan		3	

3. Inspektorat Daerah

No.	Jabatan Fungsional	Jenjang Jabatan		Keterangan
		Keterampilan	Keahlian	
1.	Auditor Kepegawaian		5	
2.	Auditor	10	15	
3.	Pengawas Pemerintahan		18	

4. Dinas Pendidikan

No.	Jabatan Fungsional	Jenjang Jabatan		Keterangan
		Keterampilan	Keahlian	
1.	Guru			
	a. Guru SD		1.390	
	b. Guru SMP		680	
2.	Pamong Belajar		5	
3.	Penilik		10	
4.	Pengawas Sekolah		10	

5. Dinas Kesehatan

No.	Jabatan Fungsional	Jenjang Jabatan		Keterangan
		Keterampilan	Keahlian	
1.	Administrator Kesehatan		5	
2.	Apoteker		22	
3.	Asisten apoteker	12		
4.	Bidan	52	8	
5.	Dokter		50	
6.	Dokter Gigi		2	
7.	Epidemiolog Kesehatan	5	5	
8.	Entomolog Kesehatan	5	5	
9.	Fisioterapis	4	1	
10.	Nutrisionis	1	5	
11.	Okupasi Terapis	1		
12.	Ortotis Prostetis	4		
13.	Penata Anestesi	3	3	
14.	Penyuluh kesehatan masyarakat	22	5	
15.	Perawat	36	11	
16.	Perawat Gigi	25	5	
17.	Perekam Medis	3	2	
18.	Psikolog Klinis		8	
19.	Pranata Laboratorium Kesehatan	20	3	
20.	Radiografer	3	3	
21.	Sanitarian	8	5	
22.	Teknisi Elektromedis	3	2	
23.	Teknisi Gigi	3		
24.	Teknisi Transfusi Darah	2		
25.	Terapis Wicara		2	

6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Jabatan Fungsional	Jenjang Jabatan		Keterangan
		Keterampilan	Keahlian	
1.	Pembina Jasa Konstruksi		2	
2.	Penata Ruang		2	
3.	Teknisi Jalan Dan Jembatan	5	5	
4.	Teknik Penyehatan Lingkungan	5	4	

7. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman

No.	Jabatan Fungsional	Jenjang Jabatan		Keterangan
		Keterampilan	Keahlian	
1.	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan	3	3	
2.	Teknik Penyehatan Lingkungan	2	1	

8. Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Jabatan Fungsional	Jenjang Jabatan		Keterangan
		Keterampilan	Keahlian	
1.	Polisi Pamong Praja	70	80	

9. Dinas Tenaga Kerja

No.	Jabatan Fungsional	Jenjang Jabatan		Keterangan
		Keterampilan	Keahlian	
1.	Instruktur		5	
2.	Mediator Hubungan Industri		2	
3.	Pembimbing Kesehatan Kerja		2	
4.	Pengantar Kerja		2	

10. Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan

No.	Jabatan Fungsional	Jenjang Jabatan		Keterangan
		Keterampilan	Keahlian	
1.	Analisis Ketahanan Pangan		2	
2.	Medik Veteriner	-	2	
3.	Paramedik Veteriner	2		
4.	Penyuluh Pertanian	4	3	

11. Dinas Lingkungan Hidup

No.	Jabatan Fungsional	Jenjang Jabatan		Keterangan
		Keterampilan	Keahlian	
1	Pengawas Lingkungan Hidup		5	
2.	Pengendali Dampak Lingkungan		5	

12. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Jabatan Fungsional	Jenjang Jabatan		Keterangan
		Keterampilan	Keahlian	
1	Pekerja Sosial		10	
2.	Penyuluh Sosial		10	

13. Dinas Perhubungan

No.	Jabatan Fungsional	Jenjang Jabatan		Keterangan
		Keterampilan	Keahlian	
1	Penguji Kendaraan Bermotor	8	-	

14. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

No.	Jabatan Fungsional	Jenjang Jabatan		Keterangan
		Keterampilan	Keahlian	
1	Operator Transmisi Sandi	2		
2.	Pranata Hubungan Masyarakat	3	3	
3.	Pranata Komputer	3	3	
4.	Sandiman	2	1	
5.	Statistisi	3	3	

15. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No.	Jabatan Fungsional	Jenjang Jabatan		Keterangan
		Keterampilan	Keahlian	
1	Penera	3	5	
2.	Pengamat Tera	-	2	
3.	Pengawas Kemetrolagian	3	3	
4.	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	4	5	

16. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

No.	Jabatan Fungsional	Jenjang Jabatan		Keterangan
		Keterampilan	Keahlian	
1	Asisten Pelatih Olahraga	2		
2.	Pelatih Olahraga		2	
3.	Pamong Budaya		2	

17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No.	Jabatan Fungsional	Jenjang Jabatan		Keterangan
		Keterampilan	Keahlian	
1	Arsiparis	4	3	
2.	Pustakawan	5	3	

18. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

No.	Jabatan Fungsional	Jenjang Jabatan		Keterangan
		Keterampilan	Keahlian	
1	Analisis Kebijakan		2	
2.	Perencana		15	
3.	Peneliti		8	

19. Badan Keuangan Daerah

No.	Jabatan Fungsional	Jenjang Jabatan		Keterangan
		Keterampilan	Keahlian	
1	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah		3	
2.	Penilai Pemerintah		3	


20. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

No.	Jabatan Fungsional	Jenjang Jabatan		Keterangan
		Keterampilan	Keahlian	
	Analisis Kepegawaian	5	5	
1	Asesor Sumber Daya Aparatur	5	3	
2.	Widyaiswara		9	

Pj. WALI KOTA CIREBON,

ttd,

DEDI TAUFIK KUROHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19621001 199703 1 003